



PERJANJIAN KERJASAMA



ANTARA
DIREKTORAT JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT KATOLIK
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
DENGAN
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
TENTANG
PELAKSANAAN PENDIDIKAN PROFESI GURU BAGI GURU TERTENTU TAHUN 2025
PADA SATUAN PENDIDIKAN KEAGAMAAN KATOLIK

NOMOR: 8 Tahun 2025
NOMOR: 31-A/UN40/HK.07.00/2025

Pada hari ini Senin tanggal Dua Puluh Satu bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (21/07/2025), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Albertus Triyatmojo, S.S.,
M.Si. : selaku Direktur Pendidikan Katolik dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik Kementerian Agama Republik Indonesia yang berkedudukan hukum di Jalan M.H. Thamrin Nomor 6, Jakarta Pusat 10340, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**;

Prof. Dr. Juntika, M.Pd. : Direktur Sekolah Pascasarjana, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Pendidikan Indonesia yang berkedudukan hukum di Jalan Dr. Setiabudhi Nomor 229 Kota Bandung Jawa Barat 40154, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, selanjutnya disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut:

- PIHAK KESATU adalah Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik Kementerian Agama Republik Indonesia; dan
- PIHAK KEDUA adalah Universitas Pendidikan Indonesia yang ditetapkan sebagai penyelenggara Pendidikan Profesi Guru berdasarkan Surat Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 0185/UN40/HK/2018 tentang Izin Pembukaan Program Studi Pendidikan Profesi Guru pada Universitas Pendidikan Indonesia di kota Bandung.

PARAF	
PIHAK KESATU	
PIHAK KEDUA	

Bahwa dalam rangka pelaksanaan Pendidikan Profesi Guru (PPG) bagi Guru Tertentu Tahun 2025, PARA PIHAK setuju dan bersepakat untuk mengikat diri dalam Perjanjian Kerja Sama Pelaksanaan PPG bagi Guru Tertentu Tahun 2025 yang selanjutnya disebut "Perjanjian" dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian ini adalah menyinergikan tugas dan tanggung jawab PARA PIHAK dalam pelaksanaan PPG bagi Guru Tertentu Tahun 2025.
- (2) Tujuan Perjanjian ini adalah sebagai landasan hukum bagi PARA PIHAK dalam rangka pelaksanaan PPG bagi Guru Tertentu Tahun 2025.

Pasal 2
RUANG LINGKUP



Ruang lingkup Perjanjian ini mencakup hak dan kewajiban, pembiayaan pelaksanaan PPG bagi Guru Tertentu Tahun 2025, jangka waktu, sanksi, penyelesaian perselisihan, korespondensi, kerahasiaan informasi, lain-lain, adendum dan penutup.

Pasal 3
HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) PIHAK KESATU berkewajiban untuk:
 - a. menetapkan peserta PPG bagi Guru Tertentu Tahun 2025 melalui Keputusan Direktur Jenderal dan menyampaikan kepada PIHAK KEDUA;
 - b. membiayai pelaksanaan PPG bagi Guru Tertentu Tahun 2025 untuk peserta yang telah ditetapkan sebagaimana disebutkan dalam huruf a;
 - c. melakukan koordinasi dengan PIHAK KEDUA terkait hal-hal yang berhubungan dengan perkembangan peserta PPG;
 - d. Memfasilitasi PIHAK KEDUA dalam koordinasi dengan Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung yang diberikan mandat oleh Panitia Nasional PPG Kementerian Agama untuk melaksanakan UKMPPG;
 - e. menginformasikan pembaruan data peserta PPG bagi Guru Tertentu Tahun 2025 apabila terjadi perubahan data kepada PIHAK KEDUA; dan
 - f. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan PPG bagi Guru Tertentu Tahun 2025 kepada PIHAK KEDUA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PARAF	
PIHAK KESATU	
PIHAK KEDUA	

- (2) PIHAK KESATU berhak untuk menerima laporan pelaksanaan PPG dan rekapitulasi penggunaan dana pelaksanaan PPG bagi Guru Tertentu Tahun 2025 dari PIHAK KEDUA pada akhir pelaksanaan PPG; dan
- (3) PIHAK KEDUA berkewajiban untuk:
- melakukan koordinasi dengan PIHAK KESATU terkait hal-hal yang berhubungan dengan perkembangan peserta PPG;
 - melaksanakan kegiatan PPG sesuai ketentuan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah;
 - mengelola dana bantuan PPG yang diterima dari PIHAK KESATU;
 - menyampaikan laporan perkembangan peserta PPG dan rekapitulasi penggunaan dana pelaksanaan PPG bagi Guru Tertentu Tahun 2025 kepada PIHAK KESATU pada akhir pelaksanaan PPG;
 - menyusun dan menyimpan Laporan Kegiatan, dokumen atau bukti Pertanggungjawaban Keuangan atas penggunaan dan biaya pelaksanaan PPG bagi Guru Tertentu Tahun 2025 untuk keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional;
 - menerbitkan Sertifikat Pendidik bagi peserta PPG bagi Guru Tertentu Tahun 2025 yang telah dinyatakan Lulus;
 - bertanggung jawab sepenuhnya terhadap segala bentuk penyimpangan, penyalahgunaan, dan pelanggaran penggunaan Bantuan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - melakukan koordinasi dengan Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung dalam rangka pelaksanaan uji kompetensi Mahasiswa PPG; dan
 - mematuhi peringatan dari PIHAK KESATU, apabila dalam pelaksanaan kegiatan dan/atau pendanaan pelaksanaan PPG bagi Guru Tertentu Tahun 2025 tidak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.
- (4) PIHAK KEDUA berhak untuk;
- menerima dana penyaluran biaya untuk pelaksanaan PPG bagi Guru Tertentu Tahun 2025 dari PIHAK KESATU;
 - menerima data peserta PPG bagi Guru Tertentu Tahun 2025 dari PIHAK KESATU; dan
 - mendapatkan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan PPG bagi Guru Tertentu Tahun 2025 dari PIHAK KESATU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PARAF	
PIHAK KESATU	
PIHAK KEDUA	

Pasal 4
PEMBIAYAAN

Pembiayaan pelaksanaan PPG bagi Guru Tertentu Tahun 2025 Pada Satuan Pendidikan Keagamaan Katolik di Universitas Pendidikan Indonesia untuk 42 (empat puluh dua) peserta bersumber dari DIPA Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik Tahun Anggaran 2025, Nomor: SP DIPA-SP DIPA- 025.06.1.308077/2025, tanggal 2 Desember 2024.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

Perjanjian ini berlaku sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK sampai dengan seluruh rangkaian pelaksanaan PPG bagi Guru Tertentu Tahun 2025 selesai.

Pasal 6
SANKSI

Apabila PARA PIHAK mengambil manfaat dengan melakukan pemotongan bantuan atau bentuk penyimpangan lainnya yang tidak sesuai dengan maksud bantuan, dapat dikenakan sanksi administrasi dan/atau sanksi hukum.

Pasal 7
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Untuk segala perselisihan yang timbul akibat pelaksanaan Perjanjian ini, PARA PIHAK terlebih dahulu akan menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Apabila musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dicapai, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan masalah tersebut di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Pasal 8
KORESPONDENSI

- (1) Setiap pemberitahuan dan / atau korespondensi yang wajib dan perlu dilakukan oleh PARA PIHAK dalam pelaksanaan Perjanjian ini harus dibuat secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dan diserahkan langsung atau dikirimkan melalui pos tercatat atau surel dan dialamatkan kepada:

PARAF	
PIHAK KESATU	
PIHAK KEDUA	

a. PIHAK KESATU

Nama : Albertus Triyatmojo, S.S., M.Si.

Instansi : Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik

Alamat : Jalan M.H. Thamrin Nomor 6, RT 2 RW 1,
Kebon Sirih, Kecamatan Menteng, Kota Jakarta Pusat
Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10340

Telepon : (+62) 213812344

Surel : bimaskatolik@kemenag.go.id

b. PIHAK KEDUA

Nama : Prof. Dr. Juntika, M.Pd.

Instansi : Universitas Pendidikan Indonesia

Alamat : Jalan Dr. Setiabudhi Nomor 229 Kota Bandung
Jawa Barat 40154

Telepon : 022-2001197

Surel : ppg@upi.edu

- (2) Pihak penerima dokumen wajib mengarsipkan bukti tanda terima surat dan memberitahukan kepada pengirim surat bahwa surat sudah diterima.
- (3) Apabila tidak ada pemberitahuan tentang penerimaan surat dan tidak ada arsip bukti tanda terima dari penerima dokumen, maka setiap pemberitahuan atau komunikasi lain akan dianggap telah diterima pada hari kalender berikutnya setelah pengiriman.
- (4) Dokumen sudah dianggap diterima apabila dikirim melalui kurir yang dapat dibuktikan dengan tanda terima.
- (5) Perubahan alamat PARA PIHAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan pemberitahuan secara tertulis dari salah satu pihak selambat-lambatnya tiga (3) hari setelah perubahan alamat. Dalam hal pemberitahuan mengenai hal tersebut tidak dilakukan, maka segala keterlambatan atas pemberitahuan menjadi tanggung jawab pihak yang melakukan perubahan.
- (6) PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan pertemuan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun untuk melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian ini.

PARAF	
PIHAK KESATU	
PIHAK KEDUA	

Pasal 9
KERAHASIAAN INFORMASI

- (1) PARA PIHAK sepakat dan setuju bahwa segala data dan informasi, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis dan informasi lain yang berkaitan atau timbul berdasarkan Perjanjian ini adalah bersifat rahasia serta tidak boleh diberitahukan kepada pihak lain yang tidak berkepentingan dengan alasan apapun.
- (2) PARA PIHAK sepakat untuk tidak membocorkan dan/atau menggunakan untuk kepentingan sendiri maupun badan/orang lain yang tidak berkepentingan dalam bentuk informasi, baik berupa data, sistem kerja, dokumen, dan pengetahuan dalam bentuk apapun yang diperoleh berdasarkan Perjanjian ini tanpa persetujuan tertulis dari PARA PIHAK.
- (3) Akses atas informasi rahasia harus dibatasi hanya berlaku terbatas bagi pihak yang terlibat dalam pelaksanaan Perjanjian ini.
- (4) Ketentuan kerahasiaan sebagaimana dimaksud ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) berlaku serta mengikat PARA PIHAK meskipun Perjanjian ini telah berakhir.

Pasal 10
LAIN-LAIN

- (1) Perjanjian ini berakhir atau batal dengan sendirinya apabila:
 - a. perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau perubahan kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian ini; dan
 - b. keadaan kahar (*force majeure*), antara lain kebakaran, bencana alam, gempa bumi, pemogokan massal, kerusuhan, perang, dan sejenisnya yang tidak dapat dihindari oleh pihak yang terkena.
 - c. proses pelaksanaan PPG bagi Guru Tertentu Tahun 2025 telah selesai dilaksanakan.
- (2) Pihak yang terkena keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberitahukan kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender setelah kejadian.

Pasal 11
ADDENDUM

Segala sesuatu yang belum diatur dalam Perjanjian ini atau perubahan-perubahan yang dipandang perlu oleh PARA PIHAK akan diatur lebih lanjut dalam addendum sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

PARAF	
PIHAK KESATU	
PIHAK KEDUA	

Pasal 12
PENUTUP

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) asli bermeterai cukup, masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama, dan PARA PIHAK memegang 1 (satu) rangkap dan berlaku sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KESATU



(Albertus Triyatmojo, S.S., M.Si.)

PIHAK KEDUA



(Prof. Dr. Juntika, M.Pd.)

PARAF	
PIHAK KESATU	
PIHAK KEDUA	